

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang sudah dikemukakan dalam bab sebelumnya dapat ditarik kesimpulan bahwa :

1. Koordinasi antara Polisi Militer, Oditurat Militer, serta Ankum selaku Penyidik di Lingkungan Peradilan Militer sudah dilaksanakan sesuai dengan Ketentuan Pasal 99 dan Pasal 101 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 namun belum sepenuhnya dapat dijalankan, misalnya
 - a. Dalam hal pemberitahuan Laporan atau Pengaduan, Penyidik mengabaikannya dan tidak melakukan tindak Penyidikan,
 - b. Polisi Militer atau Oditur Militer yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan pada saat melakukan penyidikan tidak segera melaporkannya kepada Ankum,
 - c. Polisi Militer sesudah melakukan penyidikan tidak segera menyerahkan berkas perkara kepada Ankum dan Papera untuk ditindak lanjuti.
2. Hambatan yang ditemui dalam melakukan Koordinasi antara Polisi Militer, Oditurat Militer serta Ankum yaitu munculnya sikap Ankum yang cenderung kurang tegas dalam menetapkan hukuman serta kecendurungan untuk menutupi/ melindungi kesalahan yang dilakukan oleh bawahannya.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut diatas, penulis mengajukan beberapa saran sebagai berikut :

1. Polisi Militer, Oditurat Militer dan Atasan Yang Berhak Menghukum sebagai Penyidik mampu meningkatkan tugas dan wewenangnya dengan bijaksana guna memenuhi pelaksanaan koordinasi yang baik.
2. Para Penyidik sebaiknya dapat melaksanakan penyidikan melalui koordinasi sebagaimana tertulis didalam ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang tepat dan akurat untuk menghindari timbulnya hambatan dikemudian hari.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU :

Badawa Nawawi Arief, 1996, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Badan Penerbit UNDIP Semarang.

E Y Kanter dan S.R Sianturi, 1981, *Hukum Pidana Militer di Indonesia*, Alumni AHM-PTM, Jakarta.

Henry Campbell Black, 1990, *Black Law Dictionary*, West Publishing Co, USA.

Indroharto, 2004, *Usaha Memahami Undang-Undang tentang PTUN*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.

Kmal Hidjaz, 2010, *Efektivitas Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Sistem Pemerintahan di Indonesia*, Pustaka Refleksi, Makassar.

Lukman Hakim, 2010, *Kedudukan Hukum Komisi di Negara Indonesia*, Program Pascasarjana Univeristas Brawijaya, Malang.

Moch Faisal Salam, 2002, *Hukum Pidana Militer di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung.

Malayu S.P Hasibuan, 2007, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Bumi Aksara, Jakarta.

Ridwan HR, 2003, *Hukum Administrasi Negara*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

S.A Soehardi, 2007, *Kamus Populer Kepolisian*, Wira Raharja, Bandung.

Taliziduhu Ndrahah, 2003, *Kybernologi : Ilmu Pemerintahan Baru*, PT. Rineka Cipta, Jakarta.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 Ayat 3

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Ketentuan Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Prajurit.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1950 tentang Hukum Acara Pidana pada Pengadilan Tentara.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1946 tentang Pengadilan Tentara.

WEBSITE

<https://tniad.mil.id/2012/07/visi-dan-misi-polisi-militer/>, diakses tanggal 20 September 2018.

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt500ce2fa29cb9/bahasa-hukum--atasan-yang-berhak-menghukum>, diakses pada tanggal 19 September 2018.

<https://pengertiandefinisi.com/pengertian-koordinasi-dan-tujuannya/>, diakses 29 September 2018.

<http://www.pengertianpakar.com/2015/07/pengertian-koordinasi-dan-tujuan-koordinasi.html>, diakses 30 September 2018.

<http://www.sumberpengertian.co/pengertian-koordinasi-menurut-para-ahli>, 3 Januari 2019.

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt59dc226826865/siapa-yang-berwenang-melakukan-penyidikan-terhadap-anggota-tni>, 4 Januari 2019.

